

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 "**

**OLEH**

**Dea Noor Safira**

**NPM : 2016200131**

**PEMBIMBING**

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

**DOSEN PENGUJI :**

1. Agustinus Pohan, S.H., M.S.
2. Dr.R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

ttd

(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

ttd

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Noor Safira

NPM : 2016200131

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

Dea Noor Safira

## ABSTRAK

Partai politik adalah salah satu elemen terpenting dalam negara demokrasi sebagai wadah bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi nya kepada penguasa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu partai politik tidak lagi hanya menjalankan fungsinya sebagai wada aspirasi, melainkan ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dalam kasus-kasus korupsi yang ditemukan kerap kali partai politik menerima manfaat terbesar atas hasil yang diperoleh. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kualifikasi partai politik dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Pemidanaan Korporasi? dan 2. Bagaimana kriteria yang perlu dipenuhi agar partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?

Dengan melihat ciri-cirinya, partai politik termasuk kedalam kualifikasi korporasi yang berbadan hukum sebagaimana definisi korporasi pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Pemidanaan Korporasi. Hal tersebut dilihat dari adanya kumpulan orang dan keuangan yang teratur, serta bentuknya sebagai badan hukum. Dengan demikian berlaku prinsip-prinsip pemidanaan korporasi pada partai politik. *Actus Reus* dari partai politik dapat dilihat pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu apabila perbuatan dilakukan untuk dan atas nama partai. Lebih lanjut untuk melihat *mens rea* partai politik dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Pemidanaan Korporasi, yaitu jika partai memperoleh keuntungan atau manfaat, partai tidak melakukan tindakan pencegahan dan penghatia-hatian. Dengan adanya penelitian ini diharapkan penegak hukum segera menjerat partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif yang berlaku. Perlu juga dilakukan beberapa penambahan dan/atau perubahan atas beberapa produk hukum agar penjeratan partai politik dapat berjalan maksimal.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Partai Politik, Tindak Pidana Korupsi.**

## **ABSTRACT**

*Political parties are one of the most important elements in a democratic country as a place for citizens to convey their aspirations to the authorities. However, over time, political parties no longer only function as a safe place for citizens to put their aspirations but also involved in corruption. In several cases of corruption, political parties often receive the greatest benefit from the results obtained. The problems in this study are 1. How are the qualifications of political parties regarding the Corruption Eradication Act and the Supreme Court Regulations for Corporate Crime? and 2. What are the criteria that need to be agreed upon so that political parties is liable for criminal liability?*

*By looking at its characteristics, political parties are included in the qualifications of corporate legal entities as regulated in the Corruption Eradication Act and the Supreme Court Rules for Corporate Crime. This can be seen from the fact that political parties are well-organized people and property, and their form as a legal entity. Thus applies the principles of corporate criminal liability in political parties. Actus Reus from political parties can be seen in Article 20 paragraph (1). Furthermore, to see mens rea of political parties, it can be seen in Article 4 paragraph (2) of the Supreme Court Rules for Corporate Crime, i.e. if the party gets the benefits, the party does not take prevention actions and further actions for any corruption behavior. With this research, law enforcement is expected to immediately ensnare political parties that commit criminal acts of corruption based on laws in force. Some regulations need to be changed so political party criminal principal can be enforced optimally.*

**Keywords : Criminal Liability, Political Parties, Corruption.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia Nya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016". Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana pada fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian hukum ini pada dasarnya mengkaji tentang bagaimana hukum positif di Indonesia mewadahi penjeratan partai politik yang melakukan tindak pidana. Dengan tingginya tingkat keterlibatan partai politik pada kasus-kasus korupsi besar di Indonesia, penulis merasa terdapat urgensi untuk segera membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana partai politik tersebut. Pada tulisan ini penulis mengkaji melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi serta prinsip-prinsip pemidanaan korporasi pada sumber-sumber lainnya. Dengan penelitian hukum ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan bagi para pembaca serta menjadi pertimbangan bagi pihak yang berwenang dalam membentuk penyelesaian permasalahan hukum yang dibahas. Penulis sangat sadar bahwa penulisan hukum yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan.

Tidak lupa juga dalam menyusun penulisan ini penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Widodo Agus Haryanto, Ibu Eka Prihatiningsih, dan Ibu Yayah Munawarah selaku orang tua dan nenek dari Penulis yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan hukum di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).
2. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis sejak di Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN) UNPAR, Seminar, hingga penulisan hukum ini. Terima kasih untuk Ibu Nefa yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan serta dukungan kepada Penulis. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis telah dibimbing dan diuji penulisan hukumnya oleh Ibu Nefa yang telah membimbing Penulis sejak semester awal.
3. Kepada Dr.R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar dan penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Penulis. Terima kasih atas masukan-masukan dan ilmu yang diberikan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Kepada Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku dosen penguji penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Penulis pada sidang penulisan hukum dan telah memberikan ilmu-ilmu serta masukan pada bidang hukum pidana terutama terkait pemidanaan korporasi.
5. Kepada Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M, selaku dosen wali serta dosen pembimbing Penulis di KMPSN UNPAR. Terima kasih kepada Ibu Nalya untuk selalu membantu Penulis baik dalam perihal akademik maupun non-akademik. Dukungan dan bimbingan Ibu sangat berarti bagi Penulis selama berada di KMPSN dan UNPAR.
6. Kepada Jajaran dekanat, dosen, dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi, tata usaha, maupun pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa beliau-beliau Penulis tidak akan mampu mempelajari dan mendalami materi-materi ilmu hukum secara baik dan mendalam yang tentunya berguna bagi kebutuhan Penulis.

7. Kepada *7 prettiest stars in this galaxy*, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis baik pada hari-hari terburuk maupun pada hari-hari terbaik. Walaupun keberadaannya tidak secara nyata, namun pengaruh yang diberikan sangat berharga dan nyata bagi Penulis. *Let's sing together for a long - long time.*
8. Kepada Siti Nur Zaihan, Dianthy Aprillia Sihotang, Katrisha Ramadhanty, sebagai *main support system* penulis. Terima kasih meskipun selalu ditinggal Penulis lomba di Bandung tapi selalu setia menunggu hingga mengunjungi Penulis. Penulis tidak mungkin bisa bertahan tanpa kalian.
9. Kepada Rama Priohutomo, Quieska Kenya, Noviena, Friska Sabrina, Bella Arbaiya, Ahmad Syamsudduha, Alif Hutomo, Yuan Rama Putra, Hamzah Assad, Gilrandie Valdiarta Purba, Nathaniel Hutagalung yang selalu menemani hari-hari penulis baik di Bandung maupun di Jakarta. Terima kasih atas dukungan moril yang kalian berikan.
10. Kepada De Marelle Dimas Aditama, Nabila Annisa, Fanni Aulia, Denny Rizki Setiawan, Mellita De Grave dan Pravitasari Utami yang selalu bersama Penulis hingga hari terakhir Penulis di UNPAR. Terima kasih untuk tidak pernah lelah dalam memberikan waktu dan dukungan yang kepada Penulis hingga hari ini.
11. Kepada Demak Setio Laksono Marbun, Beril Daniel Sinambela, Ezra Valenta Sembiring, Anselmus Vialino Sinaga, Arief Frengky Panjaitan, dan Ryano Rahardian, sebagai pihak yang membuat KMPSN dan UNPAR menjadi lebih menyenangkan. Kalian yang membuat Penulis tetap bertahan meskipun drama KMPSN tidak selesai-selesai.
12. Kepada Nurmanto Xie, Cintya Handani Schalim, Daniel Kwan, Chrisandya Sinurat serta para senior-senior KMPSN UNPAR yang pernah membimbing Penulis. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan dukungan yang kalian berikan kepada Penulis. Penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan hari-hari di KMPSN tanpa kalian.
13. Kepada *My Dream Team* Nurmanto, Syifa, Hadisti, Ryano, Ansel, Cintya, Garry, Irwandy, Dimas, Felly, Dicky, Marleen, Jopur, Ezra, Chris, Rhendie,

Luqi, WT serta jajaran *official* sebagai Keluarga Delegasi Soedarto Tahun 2017. Terima kasih sudah menjadi contoh bagaimana seharusnya kerja sama tim yang baik. Penulis tidak akan pernah lupa akan Delegasi ini dan Kuda Emasnya.

14. Kepada Melita, Kineindy, Tata, Yohana Christabel, Demak Setio, Anselmus, Pravita, Arif Frengky, Beril Daniel, Rhendie, Yonathan, Ayunda, Kevin Frank, Harridh, Cherry, Yonathan, Rhendie, Ayunda, Kevin Frank, Harridh, Beril dan jajaran *official* tertulis maupun tidak tertulis dari Keluarga Delegasi Bulaksumur Tahun 2018 yang telah membantu dan mendukung Penulis. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menjadi Pemimpin kalian.
15. Kepada seluruh junior, senior, dan anggota Komunitas Peradilan Semua Nasional (KMPSN) FH UNPAR karena menjadi tempat Penulis untuk berkembang sejauh ini dari segi akademik maupun non akademik, mengembangkan *soft* maupun *hard skill*, serta menjadi tempat diskusi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. Kepada mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu Penulis dengan berbagai cara untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai penutup, Penulis berharap agar penulisan hukum yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca maupun berkontribusi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau kaitan dengan materi penulisan hukum yang Penulis susun ini. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 28 Juli 2020

Penulis

Dea Noor Safira

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>12</b>
<b>I.1. Latar Belakang.....</b>	<b>12</b>
<b>I.2. Perumusan Masalah .....</b>	<b>17</b>
<b>I.3. Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>I.3.1 Sifat Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>I.3.2 Metode Pendekatan .....</b>	<b>18</b>
<b>I.3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data dan Teknis Analisis .....</b>	<b>18</b>
<b>I.4. Rencana Sistematika Penulisan .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II PENGATURAN PARTAI POLITIK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....</b>	<b>21</b>
<b>II.1. Definisi Partai Politik .....</b>	<b>21</b>
<b>II.2. Karakteristik Partai Politik .....</b>	<b>22</b>
<b>II.3. Fungsi Partai Politik .....</b>	<b>24</b>
<b>II.3.1. Fungsi Sosialisasi Politik .....</b>	<b>25</b>
<b>II.3.2. Fungsi Rekrutmen Politik .....</b>	<b>25</b>
<b>II.3.3. Fungsi Partisipasi Politik .....</b>	<b>26</b>
<b>II.3.4. Fungsi Komunikasi Politik.....</b>	<b>26</b>
<b>II.3.5. Fungsi Kontrol Politik .....</b>	<b>27</b>
<b>II.4. Struktur Kepengurusan Partai Politik .....</b>	<b>27</b>
<b>II.5. Pendirian Partai Politik.....</b>	<b>41</b>
<b>II.6. Pembubaran Partai Politik .....</b>	<b>42</b>
<b>II.7. Kasus yang melibatkan Partai Politik. ....</b>	<b>43</b>
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG PIDANA KORPORASI.....</b>	<b>47</b>
<b>III.1. Konsep Tindak Pidana (<i>Strafbaarfeit</i>) .....</b>	<b>47</b>
<b>III.2. Syarat-Syarat Pidana .....</b>	<b>49</b>
<b>III.2.1. Adanya unsur-unsur tindak pidana .....</b>	<b>49</b>
<b>III.2.2. Adanya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.....</b>	<b>55</b>
<b>III.3. Pengertian Korupsi.....</b>	<b>64</b>
<b>III.4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>65</b>
<b>III.5. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>65</b>
<b>III.5.1. Orang Perseorangan.....</b>	<b>66</b>
<b>III.5.2. Korporasi.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN PARTAI POLITIK DALAM HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>75</b>
<b>IV.I. PARTAI POLITIK SEBAGAI KUALIFIKASI KORPORASI SEBAGAIMANA UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK</b>	

<b>PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG PIDANA KORPORASI.....</b>	<b>75</b>
<b>IV.I. KRITERIA PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMANGKU TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.</b>	

**93**

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>101</b>
<b>V.I. KESIMPULAN .....</b>	<b>101</b>
<b>V.II. SARAN.....</b>	<b>104</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

Negara adalah sebuah organisasi tertinggi yang terbentuk atas adanya sekumpulan orang yang menempati sebuah wilayah tertentu dan dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan. Dalam sebuah negara, pemerintah memiliki sistem guna menjalankan fungsinya sebagai pengurus organisasi negara. Sistem yang dianut pemerintah dalam menjalankan fungsinya, hendaknya selaras dengan ideologi yang dianut negara tersebut serta dilandasi oleh konstitusi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Hal tersebut tercantum secara tersirat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem Pemerintahan Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan serta kekuasaan untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (*publik sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur.<sup>1</sup>

Dalam suatu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, salah satu pemegang peran penting dalam berjalannya demokrasi pada negara tersebut adalah partai politik. Partai politik merupakan peran penghubung yang strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Lebih lanjut, partai politik dianggap sebagai sebuah bentuk konkret perwujudan kebebasan berserikat bagi masyarakat, yang mana merupakan salah satu prasyarat agar sistem demokrasi dapat berjalan. Kecenderungan bermasyarakat, yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi, timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT Refika Aditama, 2010, hal 2.

persamaan pikiran dan hati nurani masyarakat tersebut.<sup>2</sup> Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokratis.<sup>3</sup>

Secara yuridis, definisi dari partai politik tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Partai Politik) yang menyatakan sebagai berikut :

"Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Selaras dengan pasal tersebut, partai politik dibentuk dengan tujuan utama untuk perpanjangan tangan rakyat dalam menjalankan sebuah negara demokrasi serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun seiring berjalannya waktu, pengelolaan sebuah partai politik tidak lagi mengindahkan tujuan utamanya selaku pemegang peran penting dalam membangun sebuah negara. Salah satunya dengan terlibat dalam praktik Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada (UGM), seluruh kader dari partai politik yang memiliki perwakilan sebagai anggota dewan maupun menjabat pada kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ditemukan Partai Demokrat berada di peringkat pertama, dengan presentase (28,40%), disusul Partai Hanura (23,50%), PDIP (18,08%), PKS (17,24%), Partai Golkar (16,03%), PKB (14,28%), PPP (13,16%), dan Partai Gerindra (3,85%).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ali Safa'at Muchamad, *PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*, Rajawali pers, 2011, hal 4-5.

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006, hal 153.

<sup>4</sup> Wangga Maria Silvy E, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Integritas. Volume 4, Nomor 2, hal 258.

Istilah "Korupsi" sendiri berasal dari bahasa Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis "*Corruption*" serta Belanda "*Corruptie*", dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia "Korupsi". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Korupsi" diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>5</sup> Secara yuridis, Tindak Pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) .

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu undang-undang yang mengakui Korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa setiap orang pada undang-undang tersebut adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Orang perseorangan dapat diartikan sebagai manusia secara individu baik yang berstatus Pegawai Swasta, maupun Pegawai Negeri. Selain orang perseorangan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan tanggung jawab pidana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (yang selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Pidana Korporasi) memberikan definisi yang sama terhadap Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik yang merupakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Sebuah subjek hukum korporasi dapat dikatakan sebagai badan hukum ketika menurut peraturan yang berlaku ia dinyatakan sebagai badan hukum. Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, diatur bahwa sebuah partai politik harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum

---

<sup>5</sup> Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010, Hal 37.

dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat status badan hukum. Oleh karenanya, partai politik termasuk ke dalam entitas yang berbadan hukum.

Walaupun badan hukum termasuk kedalam definisi dari korporasi pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan partai politik adalah badan hukum, banyak para ahli yang menolak menyamakan partai politik dengan korporasi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang pada pokoknya menyatakan bahwa partai politik bukan termasuk Korporasi sebagaimana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dikarenakan, korporasi didirikan dan beroperasi dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan.<sup>6</sup> Sementara partai politik didirikan dan beroperasi bukan untuk mencari keuntungan, melainkan demi kepentingan politik masyarakat publik.<sup>7</sup>

Meskipun demikian, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan sebaliknya. Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan *Indonesia Corruption Watch*, Donal Fariz, pada pokoknya menyatakan bahwa partai politik yang terbukti terlibat dalam tindakan korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut dikarenakan partai politik adalah kumpulan orang yang berbadan hukum, sehingga dapat masuk kedalam pengertian korporasi sebagaimana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup> Lebih lanjut Ali Mutasowifin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, pada pokoknya menyatakan bahwa dengan mengikuti alur pikir pada pembedaan korporasi seharusnya partai politik dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan apabila pengurus atau kader partai politik diketahui melakukan korupsi atas perintah atau sepengetahuan partai politik dan hasilnya dimanfaatkan demi kepentingan partai politik.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *KPK Sebut Partai Politik Berbeda dengan organisasi Korporasi*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-partai-politik-berbeda-dengan-organisasi-korporasi.html> pada tanggal 30 September pukul 23.45 WIB.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Partai Politik.

<sup>8</sup> *Mungkinkah Partai Politik Diperlakukan Sebagai Korporasi dalam Kasus Tipikor?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba0c9cc5e3cf/mungkinkah-partai-politik-diperlakukan-sebagai-korporasi-dalam-kasus-tipikor/> pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 15.15 WIB.

<sup>9</sup> *Korupsi Korporasi dan Korupsi Partai Politik*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-korporasi-dan-korupsi-partai-politik> pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 15.45 WIB.

Apabila partai politik hendak dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana korporasi, terdapat kriteria perbuatan yang diatur pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Pidana Korporasi yaitu:

"Tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi."

Lebih lanjut untuk menilai kesalahannya, perlu merujuk kepada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Pidana Korporasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesalahan korporasi dapat dilihat dari:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Adanya perbedaan penafsiran pada kedudukan partai politik sebagai konsep sebuah korporasi mengakibatkan ketentuan pemidanaan korporasi di atas tidak serta merta dapat diberlakukan kepada partai politik. Hal tersebut kemudian menimbulkan akibat sistemik yang cukup besar. Meskipun hasil penelitian PUKAT UGM menunjukkan bahwa seluruh kader dari partai politik yang memiliki perwakilan sebagai anggota dewan maupun menjabat pada kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi, namun hingga penelitian ini dilakukan belum pernah ada satupun partai politik yang diproses secara hukum. Hingga saat ini pertanggungjawaban pidana hanya sebatas pada pemidanaan pengurusnya saja, walaupun aliran dana hasil Tindak Pidana Korupsi ikut dinikmati oleh partai politik<sup>10</sup>. Dengan demikian berdasarkan uraian

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Anas Urbaningrum.

di atas, maka akan dilakukan analisis dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul :

"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 "

## **I.2. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, akan dilakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah partai politik termasuk ke dalam kualifikasi korporasi sebagaimana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Pidana Korporasi?
- 2) Bagaimana kriteria sebuah partai politik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi?

## **I.3. Metode Penelitian**

### **I.3.1 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan dan analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.<sup>11</sup> Selain itu penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>12</sup> Variabel dalam penelitian ini adalah partai politik dan doktrin pertanggungjawaban subjek hukum korporasi dalam Tindak Pidana

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal 11.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 12.

Korupsi yang berlaku.

### **I.3.2 Metode Pendekatan**

Penulis menggunakan metode penelitian yakni yuridis normatif. Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.<sup>13</sup> Selain itu penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>14</sup> Hal tersebut dikarenakan, dalam menjawab rumusan masalah berupa pertanggungjawaban partai politik dalam Tindak Pidana Korupsi pada penulisan ini, penulis mengacu pada hukum positif serta doktrin-doktrin terkait pertanggungjawaban subjek hukum korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi yang berlaku.

### **I.3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data dan Teknis Analisis**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dengan jenis data dan teknik analisisnya kualitatif dikaitkan dengan:

- 1) Sumber Hukum Primer:
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e. Undang-Undang Partai Politik; dan
  - f. Peraturan Mahkamah Agung Pidana Korporasi.
- 2) Sumber Hukum Sekunder:
  - a. Buku-Buku di bidang Tindak Pidana Korupsi;
  - b. Buku-Buku di bidang pertanggungjawaban pidana korporasi;

---

<sup>13</sup> Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum., Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 166.

<sup>14</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal. 24.

- c. Buku-Buku di bidang Partai Politik; dan
- d. Jurnal-Jurnal hukum penunjang penulisan skripsi.

#### **I.4. Rencana Sistematika Penulisan**

##### **BAB I :       Pendahuluan**

Bab pertama dalam penulisan ini akan membahas mengenai garis besar pemicu penulis mengambil topik ini seperti latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dan sistematika dari penulisan ini.

##### **BAB II :       Partai Politik dalam Hukum Positif di Indonesia**

Bab kedua dalam penulisan ini akan membahas mengenai bagaimana kedudukan Partai Politik sebagai sebuah subjek hukum. Hal tersebut akan dikaji melalui ciri-ciri partai politik, fungsi partai politik, serta bagaimana sebuah partai politik menjalankan fungsi dan kegiatannya.

##### **BAB III :      Subjek Pidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Bab ketiga dalam penulisan ini akan membahas mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Hal tersebut akan dikaji melalui uraian umum terkait Tindak Pidana Korupsi serta subjek pidana Tindak Pidana Korupsi.

##### **BAB IV :      Analisis Kedudukan Hukum Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi**

Bab keempat dalam penulisan ini akan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana suatu partai politik yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini akan membahas

terkait bagaimana suatu Partai Politik yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi pidana.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Bab kelima dalam penulisan ini akan melakukan penarikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan rekomendasi berupa saran-saran yang diperlukan.

